

PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI:

Analisis terhadap Pasal 504 KUHP tentang Perbuatan Mengemis di Muka Umum

*Seva Maya Sari**

Abstrak: Dalam pasal 504 KUHP perbuatan pengemisian merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran di bidang ketertiban umum. Ketentuan tersebut menegaskan pengemisian yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisian yang dilakukan di tempat-tempat umum. Yusuf Al Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam penindakan terhadap pengemis. Penindakan tersebut berdasarkan dengan membedakan jenis pengemis, ada pengemis yang boleh dan ada yang haram meminta-minta, untuk pengemis yang diharamkan, penguasa boleh memberikan ta'zir, dan untuk pengemis yang dibolehkan, justru pemerintah dan masyarakat harus memberikan bantuan agar pengemis tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomiannya, dengan jalan memberdayakan zakat, infak dan sedekah dengan baik serta membantu mereka memperoleh pekerjaan. Konsep Al Qaradhawi dalam penindakan terhadap pengemis sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang kompleks, sehingga prospek kedepannya konsep ini dapat di jadikan acuan dalam pembaharuan hukum pidana tentang penindakan terhadap pengemis, dikarenakan permasalahan pengemis semakin kompleks dan kemiskinan masih menjadi faktor yang dominan yang mendorong melakukan perbuatan mengemis.

Kata Kunci: *Penindakan, Pengemis, Yusuf Al Qaradhawi, KUHP*

Abstract: In 504 Article of the Criminal Code, begging activity is a criminal activity which qualified as a criminal violation in public area. The provision confirms that begging activity will be sanctioned only for begging which conducted in public area. Yusuf Al Qaradawi has a different opinion to the Criminal Code in prosecution toward beggars. Its prosecution based on the distinction of the beggars, there are people that can be beggars and there are forbidden to begging, for beggars that are rejected, the authorities should provide ta'zir, and for beggars are allowed, the governments and communities must provide assistance so that these beggars can improve their economy level, with empowering zakat, donation and charity than help them get a job. The Al-Qaradhawi concept in prosecution to beggars in accordance with the needs of Indonesia people which are complex, so the prospects of this concept in the future can be made as reference to the renewal of criminal law on prosecution of beggars, due to the beggars problems which so complex and poverty is still a dominant factor that encourages to do begging.

Keywords: *Repression, Beggars, Yusuf Al-Qaradawi, the Criminal Code*

PENDAHULUAN

Keberadaan pengemis¹ sudah menjadi bagian dari kehidupan di kota-kota besar di Indonesia.² Studi historis fenomena pengemis di berbagai kota, hampir disepakati bahwa fenomena pengemis muncul bersamaan dengan gerakan developmentalisme, moderenisme,

* Prodi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan

¹ Pengemis adalah Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. lihat KepMenSos No. 80/HUK/2010 tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian standart minimal (SPM) bidang social daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

² B. N. Marbun, *Kota Masa Depan Prospek & Masalahnya* (Jakarta: Erlangga, 1979), 71.

dan industrialisasi.³ Ketiga gerakan ini membawa dampak meningkatnya migrasi desa ke kota. Dengan meningkatnya arus migrasi dari desa ke kota maka kompetisi kehidupan di kotapun semakin berat. Pengemis merupakan gambaran masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mampu berkompetisi di sektor formal, karena berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak memiliki keterampilan yang memadai. Sebab itu, mereka biasanya masuk ke sektor informal, kerja serabutan, kerja apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, modal dan skill, dan termasuk melakukan pengemis atau meminta-minta.⁴

Perbuatan mengemis dilakukan karena dibenak mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki tidak ada jalan lain selain mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁵ Dengan berbagai cara dan alasan mereka melakukan kegiatan pengemis untuk memperoleh simpati dan belas kasihan orang-orang. Pekerjaan sebagai pengemis yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan ini seperti sudah menjadi trend pada mereka yang memandang pragmatis untuk mencari uang.⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkah laku individu dan masyarakat telah bergeser dari norma-norma atau kaedah yang ada. Orang akan melakukan tindakan apa saja walaupun itu melanggar hukum dengan alasan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari terutama masalah perut.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengemis adalah pelanggaran terhadap pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 504 KUHP dengan tegas dijelaskan bahwa barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemis dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁷

Dengan demikian bahwa penindakan⁸ terhadap pengemis diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP. Kegiatan pengemis tersebut adalah perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum. Hal ini menunjukkan adanya kriminalisasi⁹ terhadap pengemis dalam KUHP. ¹⁰ Ketentuan KUHP tersebut menegaskan kegiatan pengemis yang dapat

³ Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)," *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 2, 2010, 2.

⁴ *Ibid*,

⁵ Indah Permatasari dan Iriani Ismail, "Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (2014), 68

⁶ Khairani Siregar, "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan," *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Vol. 3, No. 2, (Mei 2004), 75.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 326.

⁸ Penindakan adalah Proses, cara, perbuatan menindak. Lihat : Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 80. Dalam penelitian ini penindakan yang dimaksud adalah penghukuman dalam upaya untuk menangani permasalahan pengemis dalam hukum Pidana (KUHP) dan perspektif Yusuf Al Qaradhawi.

⁹ Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya, lihat Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, 62.

¹⁰ Eduard Meiyer Paulus, "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum," *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, 2016, 57.

dikenakan sanksi pidana hanya pengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum¹¹.

Yusuf Al Qaradhawi, salah seorang ulama Islam kontemporer, memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam melihat pengemis atau peminta-minta. Beliau tidak melihat pengemis dari segi dimana pengemis melakukan aksi pengemisannya sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam pasal 504 KUHP. Namun, Beliau melihat dari jenis peminta-minta tersebut.

Perbedaan pengaturan tentang pengemis dalam perspektif Hukum Pidana Nasional (KUHP) dan Yusuf Al Qaradhawi, tentu sangat menarik dikaji, mengingat perbedaan ini akan berdampak pada penindakan atau pemberian hukuman terhadap perbuatan mengemis. Di Indonesia ada berbagai jenis pengemis yang melakukan aksinya di tengah masyarakat. Tentu tidak dapat disamakan pengemis yang satu dengan pengemis yang lainnya. Maka harus lebih selektif dalam memberlakukan suatu hukum terhadap pelaku perbuatan pengemis agar tujuan penegakan hukum tidak mencederai nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Yusuf Al Qaradhawi dikenal sebagai ahli fikih.¹² Dalam membahas fikih, ia menyatakan tidak terikat pada suatu mazhab, tradisi atau pendapat seorang ulama tertentu.¹³ Dalam menyampaikan fatwa-fatwanya dan pemikirannya, Al Qaradhawi berpegang pada beberapa kaidah, adanya semangat mempermudah dan tidak mempersulit, berbicara dengan bahasa masa kini dan mudah dimengerti, menghindari hal yang tidak bermanfaat, mengambil jalan tengah antara yang ketat dan yang longgar, dan setiap fatwa harus disertai dengan penjelasan yang cukup gamblang.¹⁴ Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah Hukum Islam, adapun karya beliau yang menjadi rujukan utama penulis adalah *Al- Halāl wa al Harām fī al Islām* dan *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām*. Kedua karya beliau ini didalamnya mengkaji dan memberikan solusi bagaimana seharusnya melakukan penindakan terhadap pengemis.

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka menarik dan perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait Bagaimana Penindakan terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi: Analisis terhadap pasal 504 KUHP tentang Perbuatan mengemis di muka Umum. Sehingga dari kajian ini akan diketahui bagaimana pandangan/ analisis Yusuf al Qaradhawi terhadap KUHP tentang pengemis. Adapun secara lebih rinci maka masalah akan di uraikan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum mengemis menurut pasal 504 KUHP?
2. Bagaimana penindakan terhadap pengemis menurut Yusuf Al Qaradhawi?
3. Bagaimana prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentang penindakan terhadap pengemis?

¹¹ *Ibid*, 327.

¹² Yusuf al Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. M.H. al-Hamid al-Husaini, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1996), 3.

¹³ *Ibid*, 3-4.

¹⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 46.

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMIS

Pengertian Pengemis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mengemis”, berasal dari “emis” dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedang “pengemis” adalah orang yang meminta-minta.¹⁵

Kata pengemis merupakan sinonim dari peminta-minta atau orang yang meminta-minta. Mengemis adalah sinonim dari kata meminta-minta sedekah. Akar kata meminta yaitu minta yang artinya bertindak supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan. Kata (*as-sā'il*) dalam bahasa arab,¹⁶ di samping artinya orang yang bertanya juga mempunyai arti pengemis, yang meminta. Akar katanya dari (*sā'ila*) yang artinya meminta-minta, memohon, menanyakan, memberi pertanyaan atau bertanya.¹⁷

Meminta-minta dalam bahasa arab juga disebut *tasawwul*. Dalam al- Mu'jamu al Wāsīt disebutkan bahwa *tasawwala* (*fi'il mādhī* dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian.¹⁸ Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemashlahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa meminta-minta adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama.¹⁹ Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemashlahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Sedangkan secara terminologi mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan baik kepada perorangan maupun lembaga. orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Salah satu faktor semakin banyaknya pengemis adalah kemiskinan.²⁰ Pengemis identik dengan sosok individu yang berpenampilan serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan juga bisa menggunakan cara-cara lain.

Faktor-faktor penyebab mengemis

Fenomena semakin bertambahnya jumlah pengemis yang ada saat ini merupakan suatu hal yang cukup memprihatinkan. Keberadaan pengemis berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh pengemis adalah terkait

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 745-746.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 692.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : PT. Mahmud Wadzhuryah, 1972), 171.

¹⁸ Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al-Wasīf* Juz I (al-Qahirah: tp, 1972), 465.

¹⁹ Ahmad ibn `Ali ibn Hajar Abu al-Fadhil al-`Asqalanī, *Faṭ al-Bāri* Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 336.

²⁰ Urfaa Fajarwati, “Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi),” *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014, 73

dengan masalah ekonomi (kemiskinan), masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan.²¹

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengemban profesi sebagai pengemis. Menurut *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pengemis*, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu :

1. Tingginya tingkat kemiskinan²² yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya pendidikan juga mengakibatkan mereka tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketidaktahuan mereka mengakibatkan mereka sering melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam aktivitasnya, pengemis sering berhadapan dengan hukum dan aparat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku juga disebabkan oleh sikap mereka yang tidak takut akan sanksi hukum yang siap menjerat mereka.²³
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.²⁴

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu :

1. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
2. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan. Kemiskinan kultural yang identik dengan malas adalah kaum miskin yang memiliki status sosial rendah.²⁵
3. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak

²¹ Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis," *Inquiry : Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7, No. 1, 2016, 35.

²² Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup dengan layak, baik itu disebabkan tidak dapat pekerjaan karena kondisi kesehatan, pendidikan, cacat, dll. Pengertian ini didasarkan atas kaitan kemiskinan dengan zakat, karena zakat merupakan hal yang terkait dengan harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut diatas. Lihat, Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, 2015, 51.

²³ Matias Siagian, "Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan," *Pemberdayaan Komunitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 2, 2013, 86.

²⁴ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis* (Jakarta : Kementrian sosial, 2007), 7.

²⁵ Dimiyati, "Pengetasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus," *Irtifaq*, Vol. 1, No. 2, 2014, 95.

terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.²⁶

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor penyebab tersebut diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah menjadi faktor yang dominan menyebabkan munculnya pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat banyak faktor penyebab timbulnya permasalahan pengemis tersebut. Namun, faktor kemiskinan ini masih menjadi penyebab utama munculnya fenomena pengemis. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.²⁷

Uraian-uraian diatas jelas menunjukkan adanya hubungan erat antara permasalahan pengemis dengan kemiskinan. Kondisi perekonomian yang semakin sulit, menjadi penyebab tingkat kemiskinan terus menerus bertambah maka kuantitas pengemis juga semakin meningkat.²⁸ Karenanya hal tersebut tentu harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat agar dapat menekan laju perkembangan pengemis tersebut di Indonesia.

HUKUM MENGEMIS MENURUT PASAL 504 KUHP

Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang di kualifikasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP.

Adapun aturan pidana tentang perbuatan mengemis yang terdapat dalam Pasal 504 menyatakan bahwa :

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Maka demikian ada pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, perbuatan ini dianggap sebuah tindak pidana yang kategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.²⁹

Larangan ini terlihat sedikit tidak biasa dan janggal dikalangan masyarakat Indonesia yang terbiasa berzakat memberi fakir miskin ataupun pengemis. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang "minta pertolongan", akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat-tempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu orang-orang disekitar keramaian tersebut dan

²⁶ *Ibid*, 8.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 365.

²⁸ Umi Supraptingsih, "Tradisi Mengemis di Tempat Wisata Relegi," *Karsa*, Vol. 18, No. 2, 2010, 173.

²⁹ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16, 2009, 1.

orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan sangat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta- minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.³⁰ R. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik, termasuk juga dalam kategori pengertian ini.³¹

Secara teoritis, setiap rumusan delik pidana dapat dikatakan mengandung beberapa unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno membagi menjadi menjadi 3 unsur pidana, yaitu :

1. Perbuatan
2. yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. ancaman pidana.³²

Merujuk pada penjelasan Moeljatno, dua pasal diatas apabila di kupas normanya mengandung unsur pidana. Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum yang diatur dalam pasal 504 KUHP antara lain adalah :

1. Kelakuan / perbuatan mengemis
2. Yang dilarang yaitu dilakukan di tempat umum³³
3. Diancam dengan hukuman kurungan.

Perbuatan pengemisan baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dimaksud memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, sebagaimana telah disebutkan di atas. Jika perbuatan pengemisan yang dilakukan seseorang tidak memenuhi anasir Pasal 504 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena berdasarkan ketentuan pasal 504 tersebut, dalam arti bahwa perbuatan yang dimaksud bukan tindak pidana pengemis.

Dalam pasal 504 larangan tersebut dimaksudkan kepada mereka yang melakukan perbuatan mengemis di tempat umum, perbuatan tersebut dapat mengganggu ketertiban umum sehingga dapat merugikan kepentingan orang banyak. Pasal tersebut sejatinya ditujukan untuk menghalau/ mencegah perbuatan- perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang banyak dan menjaga agar terciptanya kehidupan yang tertib dalam masyarakat. Salah satu landasan kebijakan kriminalisasi terkait penentuan hukum pidana adalah harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.³⁴

BIOGRAFI SINGKAT YUSUF AL QARADHAWI

³⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 133-134.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 327.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

³³ Tempat umum adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di stasiun, di gedung bioskop, di pasar, di tempat-tempat ibadah dan sebagainya, jika datang ke rumah orang untuk memintanya, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak terlihat dari jalanan umum. lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 326.

³⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 44-48.

Yusuf Al Qaradhawi memiliki nama lengkap Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al Qaradhawi. Nasabnya merujuk kepada nama perkampungan yang bernama Al Qardhah Provinsi Kafu Syaikh Mesir. Ia di lahirkan di Desa Shaft Turāb, Mesir bagian Barat pada tanggal 9 September 1926 M. Ia lahir dari keluarga yang tekun beragama.³⁵

Salah satu kontribusi Al Qardhawi yang sangat menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa, beliau memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri modern serta sangat memuaskan. Al Qaradhawi tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya alumni-alumni al- Azhar yang lain, dia belajar mazhab Hanafi, namun karena keterlibatan sejak muda dengan gerakan dakwah ikhwanul muslimin yang tidak mendasarkan gerakannya pada salah satu madzhab tertentu Al Qaradhawi melihat kepada setiap mazhab dengan pandangan adil dan pertengahan. Implikasi pembebasan dari fanatisme madzhab ini adalah pembebasan dari fanatisme pada institusi atau organisasi ataupun individu-individu tertentu. Walaupun tidak disangkal bahwa Al Qardhawi sangat cinta kepada pemikiran dan fikihnya, namun beliau sama sekali tidak pernah fanatik kepadanya.

Salah satu karakter fikih Al Qardhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab, artinya dalam fatwa-fatwa dan bahasan fikih sama sekali beliau tidak mendasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu berjalan dibelakang dalil dimanapun adanya. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. adapun karya beliau yang menjadi rujukan utama penulis adalah *Al-Halāl wa al Harām fi al Islām* dan *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām*. Kedua karya beliau ini didalamnya mengkaji dan memberikan solusi dari setiap permasalahan, salah satunya menyikapi bagaimana seharusnya melakukan penindakan terhadap pengemis.

PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI

Ulama Yusuf Al Qaradhawi memiliki pandangan yang berbeda dengan KUHP dalam melihat pengemis atau peminta-minta. Beliau tidak melihat pengemis dari segi dimana pengemis melakukan aksi pengemisan. Namun, Beliau melihat dari jenis peminta-minta tersebut. Ada beberapa jenis kategori pengemis;

Pertama, pengemis yang diharamkan, dalam kitabnya "*Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajaha al Islam*".

و من الناس من يدع العمل و السعى في مناكب الارض . اعتمادا على أ خذته من الزكاة أو خيرها من الصدقات و التبرعات التي تجي اليه من الآخرين : بغير تعب ولا عناء , وفي سبيل ذلك يستبح مسألة الغير , ومد يده اليه على فيها من ذل النفس , وارقة ماء الوجه , هذا مع أنه قوى البنية , سليم الا أعضاء , قادر على الكسب³⁶

Artinya: Sebagian orang meninggalkan pekerjaan dan tidak mau berusaha di muka bumi ini. Hanya bergantung kepada pemberian orang lain dalam bentuk zakat atau sedekah-sedekah, pemberian-pemberian yang diberikan orang lain untuknya, dengan tidak perlu berlelah-lelah. Dalam hal ini tentunya dia menimpakan masalahnya kepada orang

³⁵Syaikh Akram Kassab, *Metode Dakwah Yusuf Al Qaradhawi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), 5.

³⁶ Al Qaradhawi, *Musyikilah*, 45.

lain, dengan memanjangkan tangannya hanya akan membuat dirinya hina dan menjatuhkan air mukanya, sedangkan ia mampu berusaha, dan anggota tubuh yang sehat dan kesanggupan kerja masih ada.

Orang yang tidak mau bekerja dan berusaha di dunia ini, karena menyandarkan dirinya kepada sumbangan orang lain, yaitu bagian zakat, sedekah atau bantuan-bantuan lainnya, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan mudah tanpa bersusah payah.³⁷ Orang tersebut hanya mengandalkan meminta-minta kepada orang lain dan menadahkan tangan kepadanya, sekalipun hal itu cukup hina dan menodai kehormatan diri, padahal badan masih kuat, anggota badannyapun sempurna dan kesanggupan kerja masih ada. Selain itu mereka juga memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara-cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya di antara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, pura-pura buta, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen atau bermain musik yang jelas hukumnya haram, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.³⁸ Untuk pengemis jenis ini, Yusuf Al Qaradhawi berpandangan bahwa penguasa boleh mengadakan tindakan takzir dan memberi pendidikan kepada para pelanggar -pelanggarnya dengan hukuman-hukuman yang wajar.³⁹

و من الناس من يدع العمل و السعى , عجزا عن تدبير عمل لنفسه مع قدرته على العمل و ذلك لقله حيلته , و ضيق معرفته بوسائل العيش , و طرائق الكسب . و ربما كان أهون شيء عليه أن يقعد عن السعى , و يضع عبء نفسه و أسرته على الحاكم المسول الذي عليه أن يدير له معونة تكفيه و تغنيه . فهذا يوجب الاسلام أن ييسر له سبيل العمل الملائم لمشله , يعاونه في ذلك أفراد المجتمع عامة , و أو لو الامر خاصة⁴⁰

Artinya: Dan sebagian orang lagi ada yang tidak bekerja dan berusaha dikarenakan lemahnya mengelola pekerjaan untuk dirinya dan keterbatasannya. Hal yang demikian dikarenakan sedikitnya peluang pekerjaan untuknya, dan sempitnya pengetahuannya menemukan cara bagaimana mendapatkan pekerjaan. Hendaklah dia mengadakan dan meminta kepada hakim atau penguasa untuk membantunya, dan Islam wajib mempermudah menemukan pekerjaan yang sesuai, masyarakat umumnya harus membantunya dan pemerintah khususnya. Ini termasuk pengemis jenis pertama, yang tidak bekerja dan tidak berusaha disebabkan karena tidak memiliki sesuatu keahlian, padahal fisik sehat dan kemampuan ada. Keadaan yang semacam ini, terkadang karena dangkalnya pengalaman yang dimiliki, atau karena tidak mempunyai kelincahan berusaha, atau memang karena kondisi yang tidak memungkinkan, disebabkan cacat atau penyakit yang dialaminya, sehingga ia tidak mempunyai usaha lapangan pekerjaan, akhirnya ia menyerahkan nasib diri dan keluarganya kepada orang lain atau lembaga yang berwenang, dengan meminta-minta guna mendapat pertolongan untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam kasus seperti ini, Islam mewajibkan kepada anggota masyarakat dan kepada pemerintah khususnya, untuk mencarikan jalan agar si penderita itu dapat berusaha sendiri dan mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan keadaannya, disamping memberikan bantuan materil.

³⁷ Al Qaradhawi, *Problema*, 77.

³⁸ *Ibid*, 83-84.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Al Qaradhawi, *Musyikilah*, 50.

Hukum keharaman meminta-minta ini bisa berubah, tatkala terdapat kondisi darurat, semisal seseorang yang perutnya tidak terisi beberapa hari, dan dia tidak memiliki apapun untuk dimakan atau dibelikan makanan. Andaikan dia tidak makan, maka hampir bisa dipastikan akan mati. Dalam kondisi semacam ini, boleh meminta, bahkan wajib. Sebagaimana kaidah fikih “kondisi darurat membolehkan hal yang sebelumnya dilarang. Sama seperti kondisi darurat, adalah kondisi hajat yang sangat, yang mendekati taraf darurat. Sebagaimana kaidah “kondisi hajat bisa diposisikan seperti kondisi darurat. Sehingga, jika seseorang meminta-minta karena dilatarbelakangi adanya kondisi darurat atau hajat, yakni sedang membutuhkan sesuatu yang dimintanya, sementara ia tidak memilikinya, atau tidak mampu mendapatkannya, maka hukumnya tidaklah haram. Karenanya, keharaman meminta-minta adalah jika permintaan muncul dari seseorang yang kaya atau mampu bekerja. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis,

حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في حجرة الوداع وهو واقف في عرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف رداءه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع ومن سأل الناس ليشري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر⁴¹

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa’id al-Kandi telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim bin Sulaiman dari Mujaliddari Amir al-Sya’bidari Habsyi bin Junadah al-Saluli ia berkata aku mendengar Rasul saw berkata pada haji wada’ dan beliau saw berdiri di Arafah, A’rabi datang kepadanya dan memegang kainnya, lalu bertanya kepadanya, kemudian beliau saw memberikannya, dan ia pergi, maka ketika itu diharamkan suatu permasalahan, Rasul saw berkata: Sesungguhnya meminta-minta tidaklah halal bagi orang yang kaya, tidak juga bagi orang yang kuat bekerja, kecuali bagi orang fakir yang lahannya tandus, atau orang yang terjerat banyak hutang. Barangsiapa meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, maka hal itu akan menjadi cakaran pada wajahnya di hari kiamat, dan menjadi batu membara yang dimakannya dari jahannam. Barangsiapa menghendaki, maka persedikitlah, atau perbanyaklah ! “

Kedua, pengemis yang dibolehkan, ulama Yusuf Al Qaradhawi dalam kitabnya “Al halal wa al haram fi al Islam”.

متى تباح المسألة؟ ولكن الرسول صلوات الله عليه يقدرالضرورة والحاجة قدرها , فمن اضطر تحت ضغط الحاجة الى السؤال و طلب المعونة من الحكومة او الا افراد فلا جناح عليه قال : انما المسائل كدوح يكدح الرجل بما وجهه فمن شاء أبقى على وجهه , و من شاء ترك , الا أن يسأل ذا سلطان أو في أمرلا يجد منه بدًا⁴²

Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah saw, mengukur tingkat keterpaksaan dan kebutuhan sesuai dengan kadarnya. Karena itu, barang siapa karena tekanan kebutuhan dan keterpaksaan harus meminta kepada pemerintah ataupun pribadi tidaklah mengapa. Rasulullah saw bersabda, “ Sungguh meminta-minta adalah torehan luka yang ditorehkan seseorang di wajahnya. Karna itu, barang siapa mau, biarkanlah ia ada di wajahnya, dan barangsiapa mau, tinggalkanlah. Kecuali jika meminta kepada penguasa atau karena ada masalah yang memaksanya meminta-minta.⁴³

⁴¹ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmizi al-Salma, *Al-Jāmi’ al-Ṣahīh Sunan al-Tirmizi* (Beirut: Dar Ihya al-Turāṣ al-Arabi, tt), jilid. 3, h. 43.

⁴² Qaradhawi, *Al Halāl*, 122.

⁴³ Qardhawi, *Al Halal*, 181-182.

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَهٗ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمَّ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَهٗ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاخَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"⁴⁴

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Hammad bin Zaid, telah berkata Yahya: Telah mengkhabarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Harun bin Riyab, telah menceritakan kepadaku Kinanah bin Nu'aim al-'Adawi, dari Qabisah bin Mukhariq al-Hilaliy ia berkata 'Aku membawa suatu bawaan, lalu aku menadatang Rasulallah saw dan aku bertanya kepadanya, lalu beliau saw menjawab 'Wahai Qabiishah! Sesungguhnya memintaminta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung denda, ia boleh memintaminta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh memintaminta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh memintaminta sampai mendapatkan sandaran hidup. Memintaminta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram".⁴⁵

Setelah kita mengetahui duduk persoalannya demikian maka termasuk kewajiban pihak penguasa melakukan hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- a. Mendidik seraf menginsafkan kepada orang-orang yang sehat dan kuat berusaha, agar ia mau menempuh hidupnya secara terhormat di tengah-tengah masyarakat.
- b. Mendidik serta menginsafkan kepada orang-orang yang menjadikan "ngemis" sebagai pencahariannya, juga terhadap orang-orang yang hidupnya selalu menggantungkan kepada pembagian zakat, dengan dalih bahwa ia termasuk golongan yang berhak menerimanya. Padahal zakat terhadap orang semacam ini, haram hukumnya. Bahkan bagi mereka, berupaya memintaminta hak kepada orang, adalah kedurhakaan. Dan setiap kedurhakaan, tidak selamanya dapat ditebus dengan denda dan kafarah, oleh sebab itu penguasa boleh mengambil tindakan takzir dan memberi pendidikan kepada para pelanggar-pelanggarnya dengan bentuk-bentuk hukuman yang wajar.

Dalam kitab " *Musyikilah al faqr wa kaifa 'alajahā al Islām*" Yusuf Al Qaradhawi menjelaskan bagaimana Islam mengentaskan kemiskinan⁴⁷. Islam berusaha mengatasi

⁴⁴ Abu al-hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al Jami' al Sahih al Musamma Sahih Muslim* (Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, tt), jilid. 2, 722.

⁴⁵ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, 399.

⁴⁶ *Ibid*, 82.

⁴⁷ Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan akan hidup sehat dan kebutuhan pendidikan dasar bagi anak-anak. Penduduk miskin "tidak berdaya" dalam memenuhi kebutuhannya tidak saja karena mereka tidak

kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di masyarakat. Tidak bisa dibenarkan adanya seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian compang-camping, meminta-minta, menggelandang atau membujang selamanya. Jadi, yang harus dilakukan oleh pemerintah, orang kaya, dan kaum Muslimin untuk menolong saudaranya agar mencapai taraf kehidupan layak dan bagaimana peran Islam dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup yang terhormat, al Qaradhawi dalam kitabnya “ *Musyikilah al faqr wa kaifa ‘alajahā al Islām*” menjelaskan berbagai cara dan jalan. Di antaranya sebagai berikut:

1. Bekerja

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah.⁴⁸ Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah swt. Mencari nafkah merupakan senjata utama untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam Islam, kehinaan bukanlah diletakkan atas ada atau tidaknya harta benda, tetapi pada proses atau usaha untuk memperbaiki serta mengaktualisasikan potensi diri. Sehubungan dengan hal ini, keberadaan manusia di dunia, diukur atas kerja, amal atau prakteknya. Artinya, manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi eksistensi kemanusiaan. Ia adalah sarana pokok untuk memperoleh kekayaan serta merupakan faktor dominan dalam memakmurkan dunia dan menggapai akhirat.⁴⁹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah saw bersabda, أخبرنا أبو خليفة قال : حدثنا القعني قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لأن يعمد الرجل حبلا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خير من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا) (رواه ابن حبان⁵⁰)

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Abu Khalifah iaberkata, telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari al-Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasul saw berkata: Tidaklah seseorang membuka bagi dirinya pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Sungguh, seseorang yang berbekal tampar lalu mendaki gunung, mencari kayu bakar, lalu memanggulnya di atas punggungnya, dan memakan dari hasil jerih payahnya, adalah lebih baik daripada dia meminta-minta pada orang lain, entah diberi ataukah tidak.” (HR. Ibnu Hibban, shahih berdasar syarat Muslim).

Dari pemaknaan hadis di atas, kiranya dapat diambil ide dasarnya bahwa Nabi sebagai pembawa ajaran Islam mengajarkan akan semangat kerja dan tidak mengajarkan

memiliki aset sumber pendapatan, tetapi juga karena struktur sosial ekonomi, sosial-budaya dan sosial-politik, tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkaran kemiskinan yang tidak berujung pangkal, lihat Sofyan Hadi, “Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam.” *Asy-Syir’ah: jurnal ilmu syariah dan hukum*, Vol. 43, No. 2, 2009, 462.

⁴⁸ Qaradhawi, *Problema*, 62.

⁴⁹ Sofyan, “Problema”, 468.

⁵⁰ Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Bustiy, *Sahih Ibnu Hibban* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), jilid. 8, 182.

untuk meminta-minta. Meminta-minta di dalam hadis ini menjadi sesuatu yang seharusnya dihindari, yaitu dialihkan dengan bekerja yang bersifat “aktif”, mendapatkan penghasilan tidak hanya sekedar menggantungkan atau menengadahkan tangan. Pekerjaan yang seolah-olah sangat sederhana yang mungkin hasilnya sedikit seperti digambarkan sebagai pencari kayu adalah lebih terhormat dari pada meminta-minta.⁵¹

Dengan demikian bekerja merupakan kewajiban individu untuk memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat dan khususnya pemerintah juga harus mendukung kewajiban tersebut dengan mengusahakan terciptanya lapangan pekerjaan. Sehingga dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan terlepas dari aktifitas mengemis.

2. Mencukupi keluarga yang lemah

Salah satu konsep syari'at Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan berusaha. Namun di balik itu, juga harus ada usaha untuk menolong orang-orang lemah yang tidak mampu bekerja.⁵² Konsep yang dikemukakan untuk menanggulangi hal itu ialah dengan adanya jaminan antar anggota keluarga. Islam memerintahkan anggota keluarga saling menjamin dan mencukupi.⁵³ Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Nafkah itu bukan hanya sekedar anjuran yang baik, tapi merupakan satu kewajiban dari Allah swt untuk dilakasanakan.⁵⁴ Karena itu, sebagian hak setiap orang miskin yang Muslim adalah mengajukan tuntutan nafkah kepada keluarganya yang kaya.

3. Zakat

Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari aghniyā' untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dan penanggulangan kemiskinan.⁵⁵ Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin terlantar. Melindungi manusia dari kelaparan, menjamin keselamatan sosial dan menjaga maruah dan kehormatan insan merupakan elemen-elemen yang perlu dalam peraturan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kelaparan adalah satu bentuk tekanan masyarakat yang paling berat. Oleh itu, Islam menjadikan institusi zakat sebagai satu mekanisme yang menyelamatkan manusia dari kelaparan, menjamin keadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat dan menyediakan satu suasana yang membolehkan manusia memelihara kehormatan dan melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah.⁵⁶ Sesungguhnya Allah saw telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat.⁵⁷

⁵¹ Aly Aulia, "Fenomena Anak Jalanan Peminta-minta dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Tarjih*, Vol. 13, No. 1 2016, 7.

⁵² Abdullah Syah, *Butir-butir Fiqh Harta* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2009), 19.

⁵³ Yusuf Qaradhawi, *Problema Kemiskinan*, 90.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Irsyad Andrianto, "Strategi Pengelolaan Zakat dalam pengentasan Kemiskinan," *Walisongo: jurnal sosial keagamaan*, Vol. 19, No. 1, 2013, 31.

⁵⁶ Patmawati Hj Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat : Tinjauan Emperikal," *Jurnal Syariaah*, Vol.16, No. 2, 2008, 225.

⁵⁷ QS. al-Dzariyat/ 51: 19, artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

4. Sedekah suka rela dan kebajikan individu

Pribadi yang mulia dan Muslim sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta. Ia suka memberikan sesuatu, kendati tidak diminta. Ia suka berderma (memberikan infak) secara diam-diam maupun secara terang-terangan. ⁵⁸ Sedekah yaitu pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan dari seseorang kepada orang lain atau dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah. Sedekah sangat dianjurkan oleh agama karena dampaknya sangat luas baik bagi kehidupan individu maupun masyarakat bahkan bagi kelangsungan hidup beragama. Sehingga, sedekah bisa menjadi sarana bagi saudara kita yang mampu untuk membantu saudara kita yang tidak mampu.⁵⁹

PROSPEK PANDANGAN YUSUF AL QARADHAWI TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA TENTANG PENINDAKAN TERHADAP PENGEMIS

Prospek dalam bahasa Indonesia berarti: harapan, kemungkinan, sudut pandang, peluang dan kata-kata tersebut identik berhubungan dengan masa depan.⁶⁰ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakkan hukum di Indonesia. Secara singkat pembaharuan hukum ialah membentuk tatanan hukum yang baru kembali yang bersifat nasional mencerminkan Indonesia baru dan mampu melayani kebutuhan Indonesia.⁶¹ Maka prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentang penindakan terhadap pengemis yang dimaksud adalah harapan dan kemungkinan penerapan pandangan Yusuf Al Qaradhawi tentang penindakan pengemis kedepannya dalam rangka reorientasi dan reformasi hukum pidana di Indonesia.

Prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi tentang penindakan terhadap pengemis dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, sungguh memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia. Mengingat masalah kemiskinan masih menjadi masalah primadona di Indonesia. Maka dengan memberikan perbedaan jenis-jenis pengemis yang melakukan aksinya, kemudian beliau juga memberikan penanggulangan yang berbeda terhadap setiap jenis pengemis tersebut, di sini dapat terlihat bahwa beliau sangat selektif dan berhati-hati dalam menyikapi permasalahan pengemis ini, disebabkan ini tidak hanya permasalahan pelanggaran hukum saja, tetapi menyangkut dengan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, beliau juga mengemukakan bagaimana mengkonsep sebuah solusi dalam mengentaskan kemiskinan, agar terhindar dari perbuatan mengemis diantaranya mengupayakan pekerjaan, mencukupi keluarga yang lemah, memberdayakan zakat, dan bersedekah. Dalam pandangan beliau tentang penindakan terhadap pengemis, beliau sangat memperhatikan nilai-nilai keadilan namun tidak mengenyampingkan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan sebagaimana 3

⁵⁸ Yusuf Qaradhawi, *Problema Kemiskinan*, 164.

⁵⁹ Muhammad Umar Fauzi, "Pemberdayaan Umat Islam Melalui Shadaqah, Zakat, Wakaf serta Pendidikan Sepanjang Hayat," *Lentera : Jurnal Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 14, No.2, 2016, 191.

⁶⁰ <http://kbbi.web.id/prospek> (di akses tanggal 12 januari 2016).

⁶¹ Muhammad Ikhsan, "Landasan Kebijakan Legislatif Pembangunan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2007, 103-104.

pilar tujuan sebuah hukum yang harus di anut dalam sebuah sistem hukum yang dapat ditegakan di masyarakat dalam sebuah negara. Dan yang kesemuanya itu ada dalam konsep maqasid syariah yakni tujuan hukum Islam, dalam tujuan hukum Islam (Maqasid syariah) tidak hanya berdasarkan tujuan hukum pada umumnya terdiri dari tiga nilai dasar, antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶² Inti dari maqasyid asyari'ah adalah kemaslahatan karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan maqāshid syariah. ⁶³Secara teoritis maqasyid syariah mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (muhafzhhah) atau menjamin (taklifi) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asas yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan dan akal.⁶⁴

Konsep al Qaradhawi tentang penindakan terhadap pengemis dengan membedakan jenis pengemis tersebut, maka dapat diketahui alasan/ faktor-faktor yang mendorong melakukan perbuatan mengemis, dengan demikian pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab melakukan pengmisan di masyarakat seperti faktor kemiskinan, atau perbuatan mengemis yang disertai dengan perbuatan kriminal lain adalah sangat penting dalam rangka upaya penanggulangan terhadap pengemis di Indonesia khususnya di kota-kota besar. Pemikiran tersebut sangat sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh ilmu Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek dan salah satu obyek kajiannya adalah tentang faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan ataupun perbuatan yang menyimpang.⁶⁵ Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa mengemis tersebut dalam KUHP merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum atau perbuatan yang menyimpang, karenanya dengan mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab munculkan pengemis di masyarakat, maka tentu akan dapat dilakukan upaya-upaya penanggulangan yang lebih tepat dan terarah.

Hukum pidana positif peninggalan kolonial dan orde lama dirasakan sudah ketinggalan zaman dan belum memenuhi cita-cita hukum sehingga kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya.⁶⁶ Hukum dibuat untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Karena obyek hukum adalah tindakan perilaku manusia, maka secara alamiah perilaku manusia tentu akan terus berubah sesuai budaya dan pengetahuan yang melingkupinya. Dengan demikian, hukum juga akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang dinamis dalam hukum mengindikasikan bahwa hukum itu hidup. Karenanya, hukum dituntut untuk selalu mengalami pembaruan sesuai konteksnya agar menjadi *problems solver* atas problematika yang ada.⁶⁷ Maka dari itu perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana khususnya tentang penindakan terhadap pengemis. Perubahan hukum pada dasarnya dimulai dari adanya kesenjangan antara aturan yang

⁶² *Ibid*,

⁶³ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)," *Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1, 2015, 51-52.

⁶⁴ *Ibid*, 55.

⁶⁵ I Gusti Agung Dian Hendrawan, Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar," (Tesis Magister: PPS Universitas Udayana Denpasar Bali, 2015), 66.

⁶⁶ Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, 6.

⁶⁷ Maulid, "Paradigma Progresif dan Maqasid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif," *Asy' Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2, 2015, 253.

ditegakkan dengan masyarakat, sehubungan dengan sifat hukum tertulis yang kaku itu, maka sejak semula tentunya sudah dapat diduga bahwa dalam perjalanan waktu ia akan senantiasa sulit untuk segera melakukan adaptasi terhadap-perubahan-perubahan. Oleh karena itulah apabila timbul kesenjangan antara hukum dengan sesuatu perubahan dalam masyarakat, maka kesenjangan itu sebetulnya termasuk hal yang normal. Akan tetapi dalam hal penanganan pengemis menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, maka ini kurang efektif, apabila kesenjangan dalam pemerataan hak tidak dapat dilaksanakan oleh negara.

Seperti pengemis yang diatur dalam pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, alasan penghukuman tersebut didasarkan kepada mengganggu ketertiban umum, dikhawatirkan akan melakukan pencurian serta untuk menyembunyikan kejerokan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Pilihan untuk menghukum pengemis tanpa melihat jenis pengemis tersebut merupakan pilihan yang irrasional dengan melihat kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak mencukupi (*over capacity*), dan rumah binaan (*singgah*) yang tidak memadai⁶⁸ serta faktor kemiskinan masih menjadi penyebab utama yang mendorong perbuatan mengemis. Dalam hal ini, struktur hukum menghendaki setiap pelanggaran harus ditindak, tapi pada kenyataannya tidak demikian terhadap pengemis, begitu banyak pengemis bahkan tidak sedikit yang beroperasi di hadapan aparat penegak hukum (termasuk polisi) namun sangat sedikit bahkan hampir tidak ditemukan putusan pengadilan yang menghukum seseorang telah melanggar Pasal 504 KUHP. Tindakan ini menunjukkan begitu tidak berfungsinya struktur hukum terhadap penindakan pengemis berdasarkan Pasal 504 KUHP.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengemis yang termasuk pengemis yang dibolehkan dan perbuatan mengemis tersebut tidak disertai dengan unsur kriminal lainnya seperti : penipuan, eksploitasi anak, perampasan, pemaksaan, dan lainnya maka seharusnya didekriminalisasi⁶⁹ sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin (*social defence*) sesuai amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (1), bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". karena dari perbuatan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan kepentingan umum yang dilanggar. Ini dapat dilihat bahwa jarang dijumpai masyarakat umum melakukan pengaduan kepada polisi atau pihak berwenang tentang perbuatan mengemis tersebut.⁷⁰ jadi perlu adanya pembaharuan hukum pidana mengenai

⁶⁸ Erwin dan Nilda Elfemi, "Pola Penangan Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat (Kasus Kota Padang dan Kota Tebing Tinggi)," *Jurnal Atropologi : Isu-isu Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 14, 2011, 8-9.

⁶⁹ Secara sempit proses dekriminalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses, dimana suatu perilaku yang semula dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana dan dikenakan sanksi negatif dibidang pidana, kemudian dihapuskan kualifikasi pidananya dan sanksi negatifnya. Dalam proses dekriminalisasi tidak hanya kualifikasi pidana yang dihapuskan, akan tetapi juga sifat melawan atau melanggar hukumnya. Kecuali itu, maka penghapusan kualifikasi pidana dan sanksi-sanksi negatifnya tidak diganti dengan reaksi sosial lainnya yang diatur, misalnya dalam bentuk sanksi perdata dan administratif. Lihat Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 47 .

⁷⁰ Tindak pidana meminta-minta atau mengemis di muka umum merupakan delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP). Pada intinya, terhadap pelaku delik aduan hanya bisa dilakukan proses hukum pidana atas persetujuan korbannya. Jika pengaduannya kemudian dicabut, selama dalam jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan, maka proses hukum akan dihentikan. Namun, setelah melewati tiga bulan dan pengaduan itu tidak

pasal 504 KUHP, setidaknya ada perbedaan atau prasyarat suatu perbuatan mengemis itu dapat di kenai sanksi pidana dengan tidak menyamaratakan semua pengemis. Sehingga dapat di ketahui mana pengemis yang memang harus di hukum dan mana pengemis yang memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk diberi bantuan kesejahteraan sosial dan tidak mencedarai nilai-nilai keadilan masyarakat. Sebagaimana tujuan hukum itu dibentuk tidak hanya menciptakan kepastian, tetapi untuk kemanfaatan, dan menciptakan keadilan dimasyarakat.⁷¹ Maka sangat dibutuhkan fungsionalisasi hukum pidana bernurani yang dapat menjaga keselarasan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu berdasarkan tujuan penegakan hukum.

PENUTUP

Dari penjelasan diatas dalam pasal 504 KUHP, penindakan terhadap pengemis berdasarkan tempat dimana pengemis melakukan kegiatan pengemisan, dan perbuatan ini merupakan perbuatan kriminal yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap ketertiban umum. Melihat bahwa banyaknya jenis pengemis yang beraksi di masyarakat menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi, penindakan terhadap pengemis seharusnya berdasarkan jenis dari pengemis tersebut, bukan berdasarkan tempat dimana melakukan kegiatan pengemisan. Karena adanya bermacam-macam pengemis tentu akan berimplikasi terhadap upaya penindakannya, tidak dapat disamaratakan. Ada pengemis yang diharamkan, beliau membenarkan pemerintah memberikan hukuman ta'zir terhadap pelaku pengemis jenis tersebut. Sedangkan untuk jenis pengemis yang dibolehkan, justru pemerintah dan masyarakat harus memberikan bantuan pertolongan untuk membantu pengemis tersebut meningkatkan taraf perekonomiannya jalan yang dapat ditempuh diantaranya dengan memberdayakan zakat, infak dan sedekah dengan baik serta membantu mereka memperoleh pekerjaan, sehingga dapat terlepas dari perbuatan mengemis. Bukan justru mengkriminalisasikan perbuatan pengemis tersebut. Mengingat bahwa faktor yang paling mendorong pengemis adalah faktor kemiskinan, maka perlu ditinjau kembali dan lebih selektif dalam memberlakukan hukuman terhadap pengemis. Dalam hal ini prospek pandangan Yusuf Al Qaradhawi dalam penindakan terhadap pengemis sangat sesuai dan strategis untuk dijadikan acuan ataupun pedoman dalam melakukan pembaharuan terhadap KUHP khususnya pasal 504, sehingga tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud dan dirasakan masyarakat.

Daftar Pustaka

Agung Dian Hendrawan, I Gusti. "Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar". Tesis Magister, PPS Universitas Udayana Denpasar Bali, 2015.

Ahmad, Maghfur. "Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)". *Jurnal Penelitian*. Vol 7, No. 2, 2010.

dicabut atau hendak dicabut setelah melewati waktu tiga bulan, proses hukum akan dilanjutkan. Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidanan*, h. 88. Lihat juga E.Y Kanter dan S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 241.

⁷¹ Deni SB Yuherawan, "Kritik ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2012, 230.

- Aminah Chaniago, Siti. "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 13, No. 1, 2015.
- Andrianto, Irsyad. "Strategi Pengelolaan Zakat dalam pengentasan Kemiskinan." *Walisongo: jurnal sosial keagamaan*. Vol. 19, No.1, (Mei 2013).
- Anis, Ibrahim dkk. *al-Mu'jam al-Wasiṭ* Juz I. al-Qahirah: tp, 1972.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bāri*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Atmasasmita, Romli. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, 2012.
- Aulia, Aly. "Fenomena Anak Jalanan Peminta-minta dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Tarjih*. Vol. 13, No. 1, 2016.
- B. N. Marbun. *Kota Masa Depan Prospek & masalahnya*. Jakarta: Erlangga, 1979.
- Bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, Abu al-hasan Muslim. *Al Jami' al Sahih al Musamma Sahih Muslim*. Beirut: Dar al Afaq al Jadidah, jild. 2, tt.
- Bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Bustiy, Muhammad. *Sahih Ibnu Hibban*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Bin Isa Abu Isa al-Tirmizi al-Salma, Muhammad. *Al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar Ihya al-Turaṣ al-Arabi, jilid 3, tt.
- Dimiyati. "Pengetasan Kemiskinan Model Muhammad Yunus." *Irtifaq*. Vol. 1, No. 2, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. *Standar Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis*. Jakarta: Kementrian sosial, 2007.
- Dwi Pusparini, Martini. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)". *Islamic Economic Journal*, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Erwin dan Nilda Elfemi. "Pola Penangan Anak Jalanan dan Pengemis di Sumatera Barat (Kasus Kota Padang dan Kota Tebing Tinggi)". *Jurnal Atropologi: Isu-isu Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 14, 2011.
- Fajarwati, Urfaa. "Dinamika Kepribadian seorang Pengemis Tunadaksa yang Ketergantungan Alkohol di Kota Palembang (Pendekatan Fenomologi)". *Jurnal Ilmiah Psyche*, Vol. 8, No. 2, 2014.
- Hadi, Sofyan. "Problema Miskin dan Kaya dalam Pandangan Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal ilmu syariah dan hukum*. Vol. 43, No. 2, 2009.
- Hj Ibrahim, Patmawati. "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Emperikal," *Jurnal Syariah*, Vol. 16, No. 2, 2008.
- Ikhsan, Muhammad. "Landasan Kebijakan Legislatif Pembangunan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2007.
- Kassab, Akram. *Metode Dakwah Yusuf Al Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010.

- Khairani Siregar. "Analisis Kehidupan Sosial Ekonomi Pengemis di Perempatan Jalan di Medan." *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*. Vol. 3, No. 2, 2004.
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum*. No. 1 Vol. 16 Januari 2009.
- Martika Anggriana, Tyas dan Noviyanti Kartika Dewi. "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis." *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*. Vol. 7, No. 1, 2016.
- Matias Siagian. "Respon Masyarakat Terhadap Pengemis di Simpang Jalan Kota Medan." *Pemberdayaan Komunitas: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 12, No. 2, 2013.
- Maulid, "Paradigma Progresif dan Maqasid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif," *Asy' Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49, No. 2, 2015.
- Meiyer Paulus, Eduard. "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum." *Lex et Societatis*. Vol. IV, No. 2, 2016.
- Permatasari, Indah dan Iriani Ismail. "Pengaruh Budaya terhadap Perilaku Pengemis Anak di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan." *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*. Vol. 1, No. 1, 2014.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea, 1994.
- Saparuddin. "Skema Distribusi dalam Islam." *Human Falah*. Vol. 2, No.1, 2015.
- SB Yuherawan, Deni." Kritik ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 2, 2012.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Soekanto, Soekanto. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Supraptingsih, Umi. "Tradisi Mengemis di Tempat Wisata Relegi." *Karsa*, Vol. 18, No. 2, 2010.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Qaradhawi, Yusuf. *Al Halal wa alharam fi al Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- . *Musykilah al faqr wa kaifa 'alajaha al Islam*. Kairo: Maktabah Wahabah, 1995.
- . *Problema Kemiskinan, Apa Konsep Islam?*, terj. Umar Fanany. Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- . *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta : Intermedia, 2003.
- Umar Fauzi, Muhammad. "Pemberdayaan Umat Islam Melalui Shadaqah , Zakat, Wakaf serta Pendidikan Sepanjang Hayat." *Lentera : Jurnal Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*. Vol. 14, No.2, 2016.
- Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial .

Warson Munawwir, Ahmad. *Al-munawwir: Kamus Arab Indoesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Wadzhuryah, 1972.